



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 357 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM
TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi desa di daerah tertinggal sekaligus membangun kapasitas aktor yang ada di desa untuk dapat memanfaatkan peluang ekonomi dan sumber daya desa untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI telah menetapkan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD);
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mendapatkan alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi untuk mendukung Program TEKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu dikelola dan dilaksanakan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun Anggaran 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkannya Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/32/BKUD3/2021 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-067.04.3.670408/2021 tanggal 23 November 2020;
 2. Rincian Kertas Kerja Satker Program TEKAD Tahun 2021 dan Perubahannya;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendukung dan mengoordinasikan pelaksanaan Program TEKAD Tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama perangkat daerah terkait.
- KETIGA :** Susunan anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker TEKAD Nomor : DIPA-067.04.3.670408/2021.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 October 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *ke*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Anggota Tim Koordinasi masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 357 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 6 Oktober 2021****SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PROGRAM
TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
5.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua/Koordinator	a. berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait untuk mendukung pelaksanaan Program TEKAD pada 60 (enam puluh) desa sasaran yang ada di Kabupaten Ngada, Manggarai dan Kabupaten Sumba Timur khususnya dalam penetapan kebijakan sektoral perangkat daerah yang berkelanjutan, untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa sasaran TEKAD; b. melakukan kegiatan koordinasi melalui pertemuan rutin atau khusus dalam rangka membahas permasalahan tertentu yang memerlukan solusi segera terkait pelaksanaan Program TEKAD; c. memberi masukan kepada penyelenggara Program TEKAD dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan program; dan d. melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu.
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT	Anggota	

p.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014